

EKSISTENSI NEGARA DALAM ISLAM (Tinjauan Normatif dan Historis)

Ismah Tita Ruslin

Dosen Ilmu Politik

Fakultas Ushuluddin, Filsafat & Politik UIN Alauddin Makassar

Email: teerislin@yahoo.com

Abstract

This paper describes the existence of state in both concept and political reality in Islam. Discourse on state has been within the study of Islam since classical era. Muslim jurists, normatively position state as *dharuriyat* (things of importance), while some Muslim thinkers present their ideas on state and the ideal forms and systems of governance, even though there is no such firm and detailed regulations in the Quran and hadith on these issues. Historically, discourse on state may distinguish Islam from other world religions. Islam, since its initial establishment, has been involved with the issue of state and governance, even with political issues at large. Historical facts showed *de facto* fragmentation within the empire of Islam since 850. The characters of Muslim rulers had nothing to do with the ideal existence of Islamic state. Divisions, conflicts, and even bloodshed had been part of empirical Muslims at that time. It shows that there has been yet no synergy in matching normative Islamic state and historical Islam.

Kata Kunci : *Negara, Islam, Normatif, Historis*

A. Pendahuluan

Perbincangan, pengkajian dan pemikiran tentang negara terus berkembang dari tahun ke tahun dan dari generasi ke generasi berikutnya dan yang terlibat di dalamnya bukan hanya para filosof, tetapi juga para negarawan, politisi, sosiolog, para ahli hukum, dan sebagainya, sehingga wajarlah jika berbagai definisi yang beragam pun bermunculan.¹

Tidak mudah mencari dan menentukan definisi negara yang disepakati oleh semua orang, menurut J.H Rapat definisi tentang negara berjumlah hampir

¹ Lihat beberapa definisi-definisi negara dalam Soelistiyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta; Ghalia Indonesia: 1984), hal.20-21

sebanyak para pemikirnya,² dan telah dipikirkan orang sejak lama. Plato, yang lahir pada tahun 428 SM, telah pula memikirkan negara. Menurutnya negara merupakan persekutuan hidup, ‘di dalam suatu negara kamu semua bersaudara, *you are all brothers in the city*’. Negara terbentuk karena tidak seorangpun diantara kita yang sanggup mandiri, kita membutuhkan banyak hal.

Konsepsi dan pemikiran tentang negara terus berkembang sampai kemudian muncul konsep “negara-bangsa” atau *nations state* melalui perjanjian Westphalia tahun 1468, dan lebih tegas lagi dalam konvensi Montevideo tahun 1933, dimana disepakati unsur-unsur negara sebagai berikut;³ a) Mempunyai penduduk yang menetap dan terorganisasi, b).Menempati wilayah tertentu, c) Diorganisasi oleh suatu pemerintahan, dan d) Mempunyai kemampuan melangsungkan hubungan dengan negara lain secara mandiri.

Berdasarkan pemaparan tentang perkembangan konsep negara di atas tampak bahwa negara memiliki dua pengertian, yakni negara dengan pengertian luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, negara adalah kumpulan manusia yang cukup besar yang mempunyai pemerintahan yang teratur. Dalam pengertian ini, peradaban Yunani Kuno, India, Cina, Mesir Kuno, Inca, Aztec, dan Islam tentunya dapat dikategorikan sebagai suatu negara. Sedangkan dalam arti sempit, negara adalah suatu bentuk *nations state* sebagaimana yang dirumuskan dalam perjanjian Westphalia di atas.⁴

Masyarakat Islam tampil dipentas dunia ini sekitar tahun 624 Masehi,⁵ ketika konsepsi negara bangsa atau nasional belum muncul. Dengan demikian, negara yang dimaksud dalam Islam atau yang dijalani Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur

²JH.Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta; Rajawali Press: 1991) hal. 57

³ Selengkapnya dalam Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, (Yogyakarta; Liberty;1990), hal. 16

⁴Lihat Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta, FH-UII Press, 2007) hal. 218-219

⁵Penentuan tahun 624 Masehi didasarkan pada kehidupan Nabi Muhammad periode Madinah atau tahun-tahun terbentuknya komunitas Islam Madinah, lihat *Ibid*.

Rasyidin⁶ serta kaum muslimin awal bukanlah suatu negara dalam konsepsi negara nasional, tetapi negara dalam arti luas yaitu suatu masyarakat manusia yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu yang diatur berdasarkan syari'at Islam dan dilaksanakan sesuai dengan tata pemerintahan Islam.

Meskipun demikian, negara pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana negara dalam pengertian sempit, yakni; a) Adanya warga negara, yang terdiri dari warga negara Muslim dan kaum *dzimmi* (warga negara non-muslim yang tinggal menetap di wilayah Islam dan mendapat perlindungan, dengan kewajiban membayar *jizyah*) serta *musta'min* (warga negara asing non-muslim yang tinggal sementara dalam wilayah Islam dan mendapat perlindungan, tanpa kewajiban membayar *jizyah*); b) Wilayah yang terdiri dari daratan, udara dan lautan, yang semula hanya wilayah Madinah dan sekitarnya, kemudian pasca *fathu* Mekkah meliputi semenanjung Arabia dan sekitarnya; c) Pemerintah, dalam hal ini yang memiliki kewenangan melaksanakan dan menegakkan ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh kepemimpinan Khulafaur Rasyidin.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemetaan kawasan dunia secara umum dilakukan oleh para ahli dengan berdasarkan kriteria yang berbeda-beda. Ada yang berdasarkan pemetaan wilayah politik, geografis, ideologis, etnis, bahasa, bahkan agama dan sebagainya.

B. Negara Dalam Tinjauan Normatif

Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang Rasul. Islam pada hakekatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi,

⁶ Penggunaan istilah yang lazim untuk *Khulafau Rasyidin* adalah dengan tambahan *al-Khulafa al-Rasyidun*, namun untuk kepentingan praktis dalam beberapa literatur termasuk pembahasan buku ini tambahan artikel (*al-*) ditiadakan, seperti kutipan dalam Ridwan HR, *Ibid.* hal. 138

tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek itu ialah Al-Qur'an dan Hadis.⁷

Hal senada diungkapkan Dudung Abdurrahman,⁸ Islam sebuah nama untuk suatu agama, dimana nama tersebut berbeda dengan penyebutan agama-agama lain seperti Kristen, Hindu dan Konfusianisme yang dialamatkan kepada pembawa ajaran agama. Penamaan Islam adalah langsung dijelaskan sendiri oleh sumber ajarannya yakni Al-Qur'an. Salah satu ajaran yang menyatakan nama agama ini "Islam", berbunyi "Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam" (Q.S 3;19). Dan para pemeluk agama itu dikenal sebagai Muslim, artinya "orang yang menciptakan perdamaian dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, karena kata *Islam* itu sendiri secara esensial adalah "masuk dalam perdamaian". Makna ini dilihat dari sudut bahasa, sekaligus mencerminkan maknanya sebagai hakekat agama.

Bagi umat Islam, nilai yang ada pada dirinya harus mengarahkan seluruh aktivitasnya, lahir dan bathin, dan yang kepadanya bermuara seluruh gerak langkah dan detak jantung, yaitu *tauhid* (ke-esaan Allah SWT).⁹ Simak pernyataan berikut: "ke-esaan Tuhan bukanlah satu konsep ditengah-tengah berbagai konsep akan tetapi ia merupakan suatu prinsip lengkap menembus semua dimensi yang mengatur seluruh khazanah fundamental keimanan dan aksi manusia¹⁰

Sementara itu berdasarkan ajaran agama Islam, tujuan hidup manusia bukan hanya mencari keselamatan material (dunia) semata, tetapi juga keselamatan hidup spritual (akhirat). Sebagaimana pengertian lain dalam Islam, yang bermakna penyerahan diri atau ketaatan sepenuhnya pada kehendak Allah SWT untuk mencapai kepribadian yang bersih; maka seorang muslim selalu menjalin hubungan dengan-Nya dalam kepatuhan, disamping hubungan secara harmonis dengan sesama manusia.

⁷ Lihat selengkapnya dalam Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI-Press:1974, hal. 17

⁸ Lihat selengkapnya dalam Dudung Abdurrahman, dalam *Sejarah Peradaban Islam: Dari masa Klasik Hingga Modern* (Jakarta; Lesfi: 2004), hal. 9

⁹ Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2001, hal. 248-249

¹⁰ *Ibid*

Islam telah datang dengan membawa sistem yang menyeluruh dan sempurna yang mengatur seluruh aktivitas manusia yang dibutuhkan untuk pemenuhan berbagai naluri dan kebutuhan jasmaniyah dengan pemenuhan yang benar dan sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang manusia dengan Tuhannya dengan berbagai aqidah dan ibadah, interaksi manusia dengan dirinya yaitu dengan berbagai hukum yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan akhlak, dan interaksi manusia dengan yang lain yaitu dengan hukum-hukum muamalah dan sanksi-sanksi. Interaksi ini mencakup interaksi penguasa dengan orang-orang yang berada di dalam kekuasaannya dan interaksi negara Islam dengan negara lainnya.

Dengan demikian Islam tidak meninggalkan satu hukum-pun, satu aktivitas-pun dan satu perkara-pun kecuali Islam telah menjelaskannya. Islam telah menuntut akal supaya mengambil hukum itu atau menggantinya dari wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW.

Dengan meneliti dalil-dalil syara' dan hukum-hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil syara', para fuqoha Muslim telah menemukan bahwa sesungguhnya Islam itu telah menjamin hak-hak syar'i bagi manusia dimana hak-hak itu telah menentukan tiga macam kemashlahatan bagi manusia,¹¹ yaitu; 1) *Dhoruuriyaat* (hal-hal yang merupakan keharusan); 2) *Hajiyaat* (kebutuhan-kebutuhan); 3) *Tahsiinat* (perbaikan-perbaikan). Dalam pembahasan ini kita tekankan pada poin yang terdapat dalam bagian keharusan.

Dhoruuriyaat (hal-hal yang menjadi keharusan) tujuannya adalah kemashlahatan-kemashlahatan yang diperlukan oleh kehidupan individu yang mulia dan tegaknya masyarakat yang baik dan berkesinambungan dimana apabila hal-hal tersebut tidak ada, maka sistem kehidupan manusia menjadi cacat, manusia hidup anarki dan rusak, dan manusia tertimpa /kemalangan dan kesengsaraan di dunia dan siksa di akherat. Masalah *Dhoruuriyaat* ada delapan macam, meliputi: Menjaga agama (*hifdzud diin*), Menjaga jiwa (*hifdzun nafsi*), Menjaga akal (*hifdzul aqli*), Menjaga Keturunan (*hifdzun nasl*), Menjaga harta benda (*hifdzul mal*), Menjaga

¹¹ Lihat Muhammad Husain Abdullah, *Mafahim Islamiyah; Menajamkan Pemahaman Islam*, (Bangli-Jatim: al-Izzah;2002), hal.192-202

kehormatan (*hifdzul karomah*), Menjaga keamanan (*hifdzul amn*) dan Menjaga negara (*hifzdud daulah*). Tulisan ini selanjutnya menekankan pada aspek terakhir.

Negara Islam (Daulah Islam) merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Daulah Islam inilah satu-satunya *thariqah* (metode praktis) yang dijadikan Islam untuk menerapkan Islam dan hukum-hukumnya secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Abdul Qadim Zallum mengatakan: “tanpa adanya negara, eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi serta sistem kehidupan akan menjadi pudar; yang ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlak semata. Karena itu negara (daulah Islam) harus tetap ada dan keberadaannya juga tidak hanya temporal saja.”¹²

Daulah Islam hanya berdiri di atas landasan akidah Islam, dan akidah Islam inilah yang menjadi dasarnya. Secara syar’i akidah Islam, dalam keadaan apapun, tidak boleh terlepas dari negara. Sehingga sejak pertama kali, ketika Rasulullah SAW, membangun sebuah pemerintahan di Madinah serta memimpin pemerintahan di sana, beliau segera membangun kekuasaan dan pemerintahannya berlandaskan akidah Islam. Maka setelah itu, ayat-ayat tentang perundang-undangan tidak pernah lagi turun. Kenyataan ini menunjukkan dengan jelas, bahwa Islam memiliki sistem pemerintahan dan kenegaraan, serta sistem yang bisa menjamin keberlangsungan masyarakat, kehidupan, umat serta individu-individunya. Begitu pula Islam telah menunjukkan bahwa negara tidak akan begitu saja menjalankan roda pemerintahan, melainkan dengan sistem Islam. Dimana Islam tidak akan pernah terlihat kecuali kalau Islam tersebut hidup dalam sebuah negara yang menerapkan hukum-hukumnya.¹³

Pada hakekatnya Islam memiliki konsep sendiri mengenai bentuk negaradengan perbatasan tertentu (*territorial nations state*) karenanya wilayah Islam tidak mengenal perbatasan negara seperti *nations state*, yang ada adalah

¹² Lihat Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Bangil, Al-Izzah:2002), hal.9

¹³ Ridwan,HR, *op.cit*, hal.227

wilayah Islam (*Darul Islam*) dan wilayah non-Islam (*Darul Harb*).¹⁴ Wilayah Islam adalah wilayah yang terdiri dari sekelompok masyarakat Islam yang disebut sebagai *ummah*. Solidaritas yang dibangun bukan berdasarkan konsep nasionalisme Barat yang pada umumnya didasarkan pada persamaan bahasa, etnik dan wilayah (*region*) tetapi berdasarkan wilayah Islam yang dikenal sebagai *Ukhuwah Islamiyah*.

Adapun istilah negara dalam Islam, juga masih menjadi perdebatan khususnya dalam wacana politik Islam bahkan hingga sekarang, hal ini karena sejak permulaan Islam, negara dan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Nabi Muhammad SAW tidak terdapat label Islam, beberapa ahli bahkan tidak menyebut pemerintahan Nabi sebagai negara Islam,¹⁵ tetapi / lebih tepatnya pemerintahan yang diwarnai oleh ajaran Islam. Para penulis umumnya menyebut bahwa negara yang dibentuk Nabi Muhammad SAW adalah negara teokrasi dalam arti negara yang kedaulatannya ada pada Tuhan. Disebut demikian karena tindakan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan pemerintahannya senantiasa berdasarkan pada tuntutan dan bimbingan dari Allah SWT.

Namun pengakuan terhadap negara Islam di masa Nabi Muhammad SAW diakui oleh Fazlur Rahman, tokoh neomodernisme Islam. Masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi saat itu merupakan suatu negara dan pemerintahan yang menyebabkan terbentuknya umat muslim.¹⁶ Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh D.B. Mac Donalds, bahwa di Madinah telah terbentuk negara Islam pertama yang meletakkan dasar-dasar politik bagi perundang-undangan lainnya.

¹⁴Siti Mutiah Setyawati, *Kekuatan Gerakan Politik Islam di Timur-Tengah; Dari Iran Hingga Aljazair*, Laporan Penelitian, UGM, Yogyakarta, 2003, hal. 10.

Namun dalam perkembangan fiqh siyasah, selain istilah di atas, penyebutan negara yang berdasarkan ajaran Islam dikenal beberapa istilah, yaitu: **Daulah Fikrah** (*Negara Ideologi*); Negara yang berasaskan cita-cita, yaitu terlaksananya ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat, menuju kesejahteraan hidup di dunia, jasmania dan rohani serta mengantarkan kepada tercapainya kebahagiaan di akherat. **Daulah Qanuniyah** (*Negara Hukum*); negara yang unduk pada aturan-aturan hukum Al-Qur'an dan Sunnah rasul. Penguasa yang mengelolah kehidupan negara maupun rakyatnya tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. **Daulah Ilahiyah-Demokratiah** (*Negara theo-demokrasi*); negara yang berazas ajaran-ajaran Tuhan (dan RasulNya) yang dalam realisasinya berlandaskan prinsip musyawarah.

¹⁵ Musdah Mulia, *Negara Islam*, (Jakarta; Kata Kita; 2000), hal.7

¹⁶ Musdah Mulia, *Ibid*, hal. 17

Dalam konteks *Dohruuriyaat*, khususnya “menjaga negara”, Islam mewajibkan kepada kaum muslimin agar mereka mempunyai negara yang memerintah mereka dengan hukum yang telah diturunkan Allah dan yang mengembanga risalah Islam kepada umat manusia, dengan kata lain memiliki negara yang mengurusinya dengan Islam yang diimaninya sebagai akidah dan sistem kehidupannya. Sesungguhnya Islam telah menjamin haknya ini sehingga Islam telah mendirikan negara khilafah sebagai fardhu kifayah dan merupakan salah satu kewajiban yang paling agung dan paling besar diantara fardhu-fardhu lainnya sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam nash-nash syara’.

Maka bagi kaum Muslimin apabila menginginkan suatu kebangkitan, kejayaan dan kehidupan dengan penuh keimanan dan kemuliaan, mereka harus kembali kepada agama dengan selalu mencari jawaban dari sumber-sumber dan nash-nash agama dalam setiap problem kehidupan yang dihadapinya. Karena pemikiran Islam adalah pemikiran yang luhur yang datang dari wahyu Ilahi, sedangkan pemikiran Barat adalah pemikiran buatan yang telah dibangun oleh manusia atas dasar kepentingan manusia. Maka alangkah berbedanya dua pemikiran itu. Allah SWT berfirman dalam QS al-Maidah:50

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, padahal, siapa sesungguhnya yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?”

Olehnya itu hakekat sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang lain, berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia. Baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar serta hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun dari aspek undang-undang dasar serta undang-undang yang diberlakukannya, ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara, maupun hal-hal yang menjadikannya beda sama sekali dari seluruh bentuk / sistem pemerintahan yang ada di dunia.

Adapun prinsip-prinsip dasar negara Islam, dikemukakan oleh beberapa ahli secara berbeda-beda. Abu A'la al-Maududi¹⁷ mengatakan bahwa negara Islam dibangun dengan sistem politik Islam yang didasarkan pada tiga prinsip, yaitu; *tauhid, risalah dan khilafah*.

Pertama, *Prinsip Tauhid*, sebagai prinsip utama dan pertama yang haram digantikan dengan prinsip lainnya. Keyakinan tentang keesaan Allah melahirkan suatu keyakinan bahwa Allah sebagai pencipta, penguasa tunggal, pemelihara dan penentu semua takdir dan nasib manusia. Dengan keyakinan tersebut, manusia atau semua makhluk yang ada diciptakan oleh Allah, hanyalah alat atau pembantu-pembantu Allah untuk menjalankan amanah-Nya. Hanya Allah yang berhak otoriter, mengeluarkan perintah dan larangan. Oleh karena itu, manusia yang jadi pemimpin di muka bumi wajib bertolak dari firman-firman Allah dalam melaksanakan kepemimpinannya.

Kedua, *Prinsip Risalah*, sebagai prinsip kerasulan. Semua manusia wajib bercermin dan berperilaku dengan mencontoh perilaku Rasulullah yang merupakan contoh terbaik (*uswatun hasanah*). Politik yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW adalah politik dengan tujuan perdamaian dan persatuan bangsa-bangsa.

Ketiga, *Prinsip Khilafah*, artinya manusia sebagai wakil Allah di muka bumi, kekuasaan dilimpahkan oleh Allah kepada manusia, wajib dijalankan dengan batas-batas yang telah ditetapkan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sementara Haekal menyebutkan tiga prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan Al-Qur'an berupa seperangkat tata nilai etika yang memadai untuk dijadikan landasan bagi kehidupan bernegara, yaitu;¹⁸ Pertama, *Prinsip persaudaraan sesama*, prinsip ini merupakan dasar utama pengelolaan negara Islam. Islam amat menekankan pentingnya persaudaraan, bahkan menurut Haekal tidak ada ajaran agama yang begitu menekankan prinsip persaudaraan ini sebagaimana halnya dalam Islam. Islam menghapuskan semua dinding pemisah yang membedakan

¹⁷Lihat dalam Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia; 2007), hal. 135

¹⁸Lihat dalam Musdah Mulia, *Negara Islam, op.cit*, hal.135

antara satu manusia dengan manusia lainnya. Persaudaraan dalam Islam bukanlah sekedar basa-basi, melainkan suatu prinsip yang amat esensial dan mencerminkan keimanan seseorang. Pentingnya persaudaraan banyak disinggung dalam Al-Qur'an, salah satu firman Allah SWT QS al-A'raf : 65

“Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum ‘Aad saudara mereka, Hud. Ia berkata; “Hai kaum ku,sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain dari-Nya. Maka mengapa kamu tidak bertaqwa kepada-Nya?”

Kedua, *Prinsip Persamaan*. Haekal menegaskan bahwa prinsip persamaan yang diajarkan dalam Islam hakekatnya bersumber dari tauhid, yakni keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Dialah yang menciptakan semua manusia dihadapan-Nya, semua manusia itu sama derajatnya yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan kepada Allah SWT. Ajaran persamaan ini, menurut Haekal, mengandung nilai-nilai yang luhur hendaknya semua sistem sosial mengacu kepada nilai-nilai luhur tersebut. Pendapat serupa dinyatakan juga oleh Marcel A. Boisard, ia menyatakan prinsip persamaan merupakan soko guru dari struktur sosial Islam. Prinsip ini memang tepat dijadikan salah satu sendi utama dalam membina negara Islam mengingat struktur masyarakat yang dihadapi Nabi Muhammad SAW kala itu adalah masyarakat kabilah; yang memegang kuat tradisi jahiliyah yang melihat manusia dari tingkatan yang berbeda-beda. Sebaliknya Islam menghendaki tatanan masyarakat yang di dalamnya tidak ada kelas dan kasta.

Ketiga, *Prinsip Kebebasan*. Prinsip kebebasan yang dimaksud oleh Haekal adalah prinsip kebebasan manusia. Ajaran kebebasan ini juga merupakan efek dari ajaran tauhid. Pernyataan ‘tidak ada Tuhan selain Allah’ pada hakekatnya merupakan kunci pembebasan jiwa manusia dari setiap jerat dan belenggu, sekaligus menjadi pendorong kekuatan intelektual dan material yang bebas dari ikatan-ikatan perbudakan.

Sementara pilar-pilar pemerintahan Islam menurut Taqiyuddin an-Nabani¹⁹ dibangun tegak di atas empat pilar di bawah ini;

- 1). Kedaulatan di tangan syara'
- 2). Kekuasaan milik umat
- 3). Mengangkat satu khalifah hukumnya fardhu bagi seluruh kaum muslimin
- 4). Hanya Khalifah yang berhak *tabanni* (adopsi) terhadap hukum-hukum syara'. Dia juga yang berhak membuat undang-undang dasar dan semua undang-undang yang lain.

Lebih lanjut an-Nabani menegaskan Islam telah menghadirkan aturan yang paripurna, yang mampu menyelesaikan seluruh problem interaksi di dalam negara dan masyarakat, baik dalam masalah pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan maupun politik, di dalam dan di luar negeri; baik yang menyangkut interaksi yang bersifat umum antara negara dengan anggota masyarakatnya, atau antar negara dengan negara maupun negara dengan umat serta bangsa-bangsa lain dalam konteks perang atau damai. Atau yang menyangkut interaksi secara khusus antara anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat yang lain. Dengan demikian, Islam adalah sistem yang paripurna dan menyeluruh bagi seluruh kehidupan manusia. Karena itulah, maka kaum muslimin diwajibkan untuk memberlakukannya secara total dalam sebuah negara yang memiliki bentuk tertentu dan khas, yang terbentuk ke dalam sebuah sistem khilafah, bukan teokrasi, monarki atau aristokrasi.²⁰

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengembangkan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Kata lain dari khilafah adalah imamah.²¹ Menurut Wahbah Az-

¹⁹Taqiyudin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah, dan Realitas Empirik*, Bangil, Al-Izzah, 1996, hal.49

²⁰*Ibid*, hal. 18

²¹ Imamah dan khalifah mempunyai makna yang sama. Bentuk inilah yang dinyatakan oleh hukum syara' dasar daulah Islamiyah bisa berdiri di atasnya. Bahkan banyak hadis shahih yang menunjukkan bahwa kedua kata ini memiliki konotasi yang sama. Dan tidak ada satu nash syara'pun yang menunjukkan adanya konotasi yang berbeda, dikutip dalam Taqiyuddin An-Nabhani, *Op.cit*, hal.39. Pada sisi lain ada juga yang melihat perbedaan kedua konsep ini, dimana wacana khalifah identik dengan

Zuhaili, “patut diperhatikan bahwa *khilafah*, *imamah kubra*, dan *imaratul mu’minin* merupakan istilah-istilah yang sinonim dengan makna yang sama”. Jadi *imamah* sama dengan *khilafah*, dan *imam* sama dengan *khalifah*.²² Mendirikan khilafah adalah fardlu bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Sedangkan melaksanakannya seperti hukumnya melaksanakan fardlu yang lain, yang telah difardlukan Allah SWT. Bagi kaum muslimin ada sesuatu yang pasti, dimana tidak ada lagi pilihan dan santai dalam melaksanakannya. Mengabaikan pelaksanaannya merupakan dosa besar, dimana Allah SWT akan mengadzab dengan adzab yang amat pedih.²³

Konsep khilafah digunakan terutama pada saat Nabi Muhammad SAW wafat, tonggak pertama dipraktekkan oleh KhulafaurRasyidin. Para sahabat menyapa Abu Bakar dengan “wahai khalifah Rasulullah”. Oleh karena itu, kata khalifah awalnya lebih lazim disebut daripada kata imam.

Menurut Abu Ya’la kata khilafah berarti pengganti, karena ia menggantikan Nabi dalam mengatur ummat. Sedangkan menurut al-Mawardi, kata khilafah, artinya kepemimpinan kenabian yang bertugas melindungi agama dan mengatur dunia. Dengan demikian, khalifah adalah pemimpin tertinggi negara dan pemimpin tertinggi dalam urusan agama.²⁴

Sistem kekhilafaan yang ideal dalam dapat digambarkan sebagai berikut;²⁵ kedaulatan milik Tuhan, otoritas diberikan kepada khalifah untuk mengimplementasikan *syari’at*, menjaga keimanan dari kemurtadan dan melindungi orang beriman dari serangan musuh, dan mendorong kemampuan mereka untuk hidup sesuai dengan perintah *syari’at* sehingga bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat.

mazhab Sunni dan imamah sangat lekat dengan kelompok Syiah dimana wacana imamah merupakan benih yang melatarbelakangi tumbuhkembangnya Syi’ah sebagai sebuah mazhab kalam.

²² Lihat dalam Jubair Situmorang, *op.cit*, hal.193

²³ Taqiyuddin an-Nabani, *Ibid*

²⁴ Lihat selengkapnya dalam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, dikutip dalam Jubair Situmorang, *Op.cit*, hal. 197

²⁵ Wahyu Wibisono, Khilafah Sebagai Sistem Politik, *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim*, vol.9, No.2, 2011

Untuk menegakkan khilafah idealnya memenuhi minimal tiga unsur,²⁶*pertama*, adanya pemimpin yang cakap dan dapat dipercaya, *kedua*, adanya dominasi syari'at Islam dan fuqaha atau ahli agama sebagai wujud dari kedaulatan Tuhan, dan *ketiga*, adanya proses pemilihan yang berasal dari bawah yang memungkinkan semua orang memiliki peluang yang sama untuk menjadi khalifah. Dan satu lagi, meskipun masih menjadi perdebatan para ulama, yaitu khilafah yang ideal hanya ada satu untuk seluruh dunia Islam.

C. Negara dalam Tinjauan Historis

Berbeda dengan banyak agama lain di dunia, Islam adalah agama yang sejak awal kehadirannya selalu bersentuhan dengan masalah kenegaraan, bahkan masalah politik secara luas.²⁷Tidak bisa dinafikkan bahwa salah satu karakteristik agama Islam pada masa awal-awal tampilnya Islam di pentas global adalah melalui kejayaan di bidang politik. Diawali dengan penuturan sejarah Islam akan kisah Nabi Muhammad SAW tepatnya pada periode Madinah hingga masa-masa jauh setelah beliau wafat. Belum lagi kisah kesuksesan penaklukan ekspansi militer kaum muslimin hingga ke luar jazirah Arab, khususnya terjadi di bawah kepemimpinan para sahabat Nabi, terutama di masa Khulafaur Rasyidin. Kenyataan historis tersebut menjadi dasar bagi adanya pandangan bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan kenegaraan.

Membahas persoalan negara secara otomatis membahas politik, Lipman dan Yacobsen dalam *Political Science: Term and Basic Theories, Institutions and Practice*,²⁸ memberikan batasan pengertian Ilmu Politik yaitu; *Political science is the science of the state. It deals with (1) the relations of individuals to one another in so far as the state regulates them by laws, 2) the relations of individuals or groups of individuals to the state, 3). The relations of state to state.* Dari definisi di atas secara garis besar ilmu politik diberi gambaran agak jelas, yaitu ilmu yang mempelajari

²⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Op.cit*, hal.40

²⁷ Musdah Mulia, *op.cit*, hal. 13

²⁸ Lihat Getrude Ann Jacobsen and M.H.Lipman, *Political Science; Term and Basic Theories, Institutions and Practice*, 1939, hal.9

negara dan hubungan-hubungan yang terjadi dalam negara, yaitu hubungan yang terjadi antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan negara maupun hubungan antar negara dengan negara. Demikian halnya Miriam Budiardjo menempatkan negara sebagai konsep utama dalam ilmu politik, disamping konsep-konsep seperti kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan pendistribusian nilai-nilai yang otoritatif.²⁹

Kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam mengelolah Kota Madinah sangat secara tegas menunjukkan perpaduan antara agama dan negara. Dalam konteks ini istilah ungkapan “al-Din wa al-Daulah” mempunyai pijakan yang otoritatif³⁰, suatu ungkapan yang secara tegas menolak sekularisasi dalam Islam. Fazlur Rahman menyebutkan bahwa “antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan” atau menurut Taimiyah dalam Ridwan “Imamah adalah alat untuk memelihara iman”.³¹ Dalam Qamaruddin Khan, menurut Taimiyah, kendati negara merupakan keharusan doktrinal dan praktis, negara tetap subsider sejauh kaitannya dengan agama.³² Hal ini secara tegas menunjukkan bahwa institusi negara dan pemerintahan merupakan faktor penting dalam ajaran Islam. Hanya saja tetap harus digarisbawahi bahwa dalam hal ini keberadaan negara dalam ajaran Islam hanyalah alat atau sarana bagi tegaknya agama untuk terlaksananya sebagian besar hukum-hukum agama.

Meskipun sejarah mencatat kejayaan Islam dalam pentas politik, namun juga harus diakui bahwa sejarah juga mencatat adanya perpecahan, pertentangan bahkan pertumpahan darah dalam tubuh umat Islam terjadi justru karena persoalan politik. Di mulai dengan peristiwa pembunuhan khalifah ketiga Usman bin Affan, kemudian diikuti oleh tragedi pembunuhan pemimpin-pemimpin Islam lainnya serta peperangan yang seakan tiada henti hingga melahirkan berbagai mazhab, aliran dan golongan. Hampir semua ahli sejarah Islam mencatat bahwa persoalan pertama

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama; 2008), hal.17

³⁰ Ungkapan “Islam adalah agama dan negara” menunjukkan perpaduan yang erat, bukan untuk menyamakan antar keduanya. Telah jelas bahwa keduanya berbeda, yang pertama bersifat sakral dan universal, sedangkan yang kedua bersifat temporal dan profane. Lihat Ridwan HR, *Op.cit*, hal.12-13

³¹ *Ibid*

³² Selengkapnya Lihat Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, (Bandung: Pustaka, 1983), hal.63

dalam sejarah umat Islam adalah masalah politik dan imamah, yakni persoalan penggantian Nabi Muhammad SAW selaku kepala negara,³³ dan seperti yang disebutkan di atas persoalan ini juga yang kemudian melahirkan aliran-aliran dalam teologi.

Karena itu, usaha memahami masalah politik dalam Islam bukanlah persoalan sederhana. Menurut Nurcholish Madjid ada dua alasan. *Pertama*, Islam telah membuat sejarah selama lebih 14 abad sehingga akan merupakan suatu kenafian jika dianggap bahwa selama kurun waktu yang panjang tersebut segala sesuatu tetap stationer dan berhenti. Sementara hanya sedikit sekali kaum muslim yang memiliki pengetahuan, apalagi kesadaran tentang sejarah. *Kedua*, selain beraneka ragamnya bahan-bahan yang harus dipelajari dan diteliti, dalam sejarah Islam juga terdapat perbendaharaan teoritis yang amat luas tentang politik yang hampir setiap kali muncul bersama dengan munculnya sebuah peristiwa atau gejala sejarah yang penting.³⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa mengapa sampai kini belum ada kesepakatan pendapat mengenai sejumlah konsep politik dalam Islam, seperti konsep negara Islam. Fakta-fakta historis menunjukkan adanya aneka ragam bentuk pemerintahan dalam dunia Islam pada masa silam. Sekalipun tahap pada masa dipandang tahap masa Khulafaur Rasyidin dipandang pihak muslim sunni sebagai suri teladan yang ideal sepanjang sejarah Islam, yang di dalamnya agama dan kekuasaan bersatu dalam pemerintahan yang berdasarkan hukum Islam.

Namun kenyataannya, realitas sepanjang pemerintahan Bani Umayyah (661-750) dan Bani Abbasyiah (750-1258) amat berbeda dengan tahap masa normatif itu. Realitas sepanjang sejarah Islam berbentuk fragmentasi *de facto* dalam imperium Islam sejak tahun 850 M, begitupun watak dan kepentingan yang tidak bercirikan Islam dari para penguasa Islam, sudah tidak memperlihatkan eksistensi negara Islam yang ideal.

³³ Dalam Harun Nasution, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, *Op.cit*, hal.4

³⁴ Dalam Musdah Mulia, Negara Islam, *Op.cit*, hal. 14-16

Tidak adanya satu konsep negara Islam yang disepakati sepanjang sejarah menimbulkan berbagai interpretasi tentang negara Islam itu. Ketidaksepakatan itu kelihatannya disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, negara Islam yang didirikan Nabi di Madinah dan dianggap sebagai negara ideal ternyata tidak memberikan suatu model yang baku dan terperinci. *Kedua*, pelaksanaan khilafah pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbas hanya memberikan satu kerangka mengenai lembaga-lembaga politik dan perpajakan. Dengan ungkapan lain, tidak meninggalkan suatu konsep yang baku dan holistik sehingga bisa dijadikan pedoman. *Ketiga*, pembahasan mengenai rumusan yang ideal (hukum Islam dan teori politik) hanya menghasilkan rumusan yang idealis (hukum Islam dan teori politik) hanya menghasilkan rumusan yang idealis dan teoritis dari suatu masyarakat yang utopian. Terakhir, wacana tentang hubungan agama dan negara dari masa ke masa menjadi subjek bagi keragaman interpretasi.³⁵

Dalam memahami berbagai pemikiran tentang negara Islam sebaiknya ditelusuri terlebih dahulu sekelumit sejarah terbentuknya negara dalam Islam dan latar belakang historis munculnya gagasan negara Islam.

Selama periode Makkah (611-622) pengikut Nabi Muhammad SAW hanya terdiri dari sejumlah kecil penduduk Makkah. Mereka adalah suatu kelompok yang lemah, yang tidak memiliki wilayah dan kedaulatan. Mereka juga terus menerus dimusuhi oleh kaum Quraisy, kelompok penguasa Makkah kala itu. Tetapi pada periode Madinah (622-632) posisi umat Islam berubah total dari kelompok yang tertindas menjadi kelompok yang memimpin. Harun Nasution menyebutkan bahwa di Madinah umat Islam mempunyai posisi yang baik dan segera berkembang menjadi suatu komunitas yang kuat dan mampu berdiri sendiri. Nabi tampil menjadi pemimpin masyarakat yang baru terbentuk itu, dan akhirnya menjadi sebuah negara. Suatu negara yang wilayah kekuasaannya ketika nabi wafat meliputi seluruh semenanjung Arabia.³⁶ Posisi Nabi di Madinah menurut Thomas W. Arnold adalah sebagai pemimpin agama yang sekaligus juga sebagai kepala negara. Dengan

³⁵ *Ibid*

³⁶ Dalam Musdah Mulia, *Ibid*, hal.16-18

demikian langkah politik Nabi mengorganisir penduduk Madinah di pandang sebagai titik permulaan berdirinya organisasi politik dalam sejarah Islam.

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan pemerintahan beralih ke tampuk para sahabat (Khulafaur Rasyidin), terjadi perubahan-perubahan mendasar. Para khalifah itu bukan lagi Rasul yang menerima wahyu, yang berlaku bukan lagi pemerintahan Tuhan melalui Rasulnya, tetapi pemerintahan manusia biasa. Hanya dalam menjalankan pemerintahan para khalifah tunduk pada prinsip-prinsip dasar yang digariskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, disamping mereka juga banyak melakukan musyawarah dengan para sahabat Nabi.

Pada umumnya para pemikir politik dalam Islam berpendapat bahwa pemerintahan mereka inilah pemerintahan yang ideal dalam Islam. Bahkan jika kita merujuk pada pemikir-pemikir pembaharuan dalam Islam abad ke-19 dan ke-20 menyatakan bahwa salah satu penyebab kemunduran umat Islam adalah lenyapnya dari dunia Islam bentuk pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang demokratis dan menurut Philip K.Hitti periode Khulafaur Rasyidin sebagai periode republik³⁷. Masa Khulafaur Rasyidin tidak berlangsung lama, hanya sekitar 30 tahun dan selanjutnya berubah menjadi kerajaan yang akhirnya mengarah pada tindakan diktator dan anarkhi, sebagaimana disebutkan dalam dua buah hadis berikut:

*(Masa khalifah itu akan berlangsung selama tiga puluh tahun, setelah itu akan berbentuk kerajaan)*³⁸

(Awal agama kalian adalah masa kenabian dan rahmat, kemudian masa khilafah dan rahmat, lalu periode kerajaan dan diktator)

Perubahan penting dalam corak pemerintahan Islam terjadi pada masa Bani Umayyah. Muawiyah (661-680) adalah khalifah pertama kali yang merubah bentuk pemerintahan dari republik menjadi monarkhi. Sesuai dengan bentuk monarkhinya, kepala negara mulai bersifat absolut dan musyawarah menjadi hal yang kurang dilaksanakan.

³⁷ Dalam Musdah Mulia, *Ibid*

³⁸ Hadis ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, Hadis yang ke 20910, *Mausu'ah al-hadits al-Syarif*, seperti dalam Ridwan HR, *Op.cit*, hal. 209

Bentuk monarkhi dalam pemerintahan selanjutnya dilestarikan oleh Dinasti Abbasyiah yang datang kemudian. Bedanya, kalau di masa Bani Umayyah karena dipengaruhi oleh demokratis Arab, keabsolutan kepala negara belum menonjol, sedang di masa Bani Abbasyiah keabsolutannya makin meningkat.

Sesudah kekhalifan Bani Abbasyiah di Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan (1217-1265) tahun 1258, muncullah kekhalifan Turki Usmani (1281-1924) di Istanbul. Kalau raja-raja Bani Abbasyiah hanya mempunyai gelar khalifah, raja-raja Turki Usmani disamping memiliki gelar khalifah juga mempunyai gelar sultan. Kekuasaan khalifah yang mempunyai sifat kekuasaan keduniaan sultan berada di satu tangan. Karena itu, absolutisme kepala negara semakin meningkat pula. Demikianlah sejak berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, bentuk pemerintahan di dunia Islam mengambil bentuk monarkhi absolut. Suasana inilah yang terdapat ketika pengaruh kebudayaan Barat masuk ke dunia Islam pada abad ke-19. Dalam bidang politik pada mulanya yang berekesan dari kebudayaan Barat itu bagi para pemikir pembaruan dalam Islam adalah paham konstitusi kemudian menyusul paham republic. Sebagai akibat, timbullah di dunia Islam gerakan konstitusionalisme.³⁹

Diantara pemikir yang melontarkan gagasan mengenai pentingnya konstitusi adalah Rifa'ah Badawi Rafi'l al-Tahtawi (1801-1873) yang menyimpulkan bahwa untuk kemajuan suatu masyarakat, kekuasaan absolut raja harus dibatasi. Pemerintahan absolut merupakan salah satu penyebab faktor kemunduran umat Islam, demikian pendapat Jamal al-Din al-Afghani (1839-1897). Pemikiran tentang pentingnya konstitusi lebih dipertegas lagi oleh Khair al-Din al-Tunisi (1810-1889), salah satu tokoh pembaharuan Islam di Tunis dan Nanik Kemal (1840-1888), salah seorang pemimpin kelompok "Usmani Muda" di Turki. Dari pemikiran-pemikiran tersebut disusunlah konstitusi pertama di dunia Islam (pasca *nation-state*) dan diumumkan di Tunis pada tahun 1876. Pemerintahan monarkhi yang konstitusional, yang dimulai di Tunis ini dan Turki ini, kemudian diikuti oleh negara Islam lainnya,

³⁹ Selengkapnya dalam Musdah Mulia, *Op.cit*, hal 19-20

seperti Mesir (1923) sehingga pada pertengahan abad ke-20 boleh dikatakan seluruh dunia Islam sudah mempunyai konstitusi. Dengan demikian terjadi lagi perubahan bentuk pemerintahan dari bentuk monarkhi absolute menjadi monarkhi konstitusional.

Masih di abad ke-20 perubahan terakhir yang tidak kalah pentingnya dilakukan oleh Mustafa Kemal Attaturk (1881-1938). Atas prakarsa Dinasti Turki Usmni dihapuskan pada tahun 1922, dan pada tahun 1923 lahirlah sebagai gantinya Republik Turki. Berikutnya pada tahun 1924 kekuasaan khalifah di Istanbul pun dihapuskan. Akhirnya Turki menjadi negara republik yang murni. Terlihat perubahan drastis pemerintahan Islam dari monarkhi konstitusional menjadi republik berciri demokratis yang dipimpin oleh seorang presiden.

Terjadinya reduksi negara Islam di atas disebabkan beberapa faktor, diantaranya perpecahan sistem khalifah. Kejatuhan Baghdad yang menjadi pusat khalifah universal ketika itu, pada tahun 1258 M mendorong terpecahnya negara Islam menjadi tiga bagian utama, yakni Ottoman (meliputi jajahan mereka di Eropa dan Asia Barat), Persia dibawah rezim Safawi, serta Asia Tengah dan India di bawah kekuasaan Mongolia. Perpecahan negara Islam ini mengawali terjadinya perubahan dari model khalifah universal menjadi negara-negara nasional Islam, dan seperti yang telah disinggung di atas puncak perubahan itu terjadi ketika kekhalifan Turki Usmani –sebagai lambing formalitas khilafah universal- dinyatakan bubar.⁴⁰

Penjajahan pihak asing pada negara-negara Muslim, pada gilirannya juga mempengaruhi terjadinya reduksi tersebut. Imperialisme dunia Barat atas wilayah-wilayah Islam yang berlangsung berabad-abad telah mengaburkan visi umat Muslim di negara-negara terjajah terhadap konsepsi khalifah universal. Selama bertahun-tahun, masing-masing negara nasional, terutama yang mayoritas muslim, sibuk dengan upaya membebaskan diri dari cengkraman kapitalisme Barat. Ketika sebahagian negara-negara berpenduduk muslim tersebut meraih kemerdekaan, termasuk Indonesia, pemikiran yang pertama muncul bukanlah tentang konsepsi

⁴⁰ Dalam Ridwan HR, *Op.cit*, hal 221

khilafah universal, tetapi pemikiran tentang bagaimana cara yang tepat untuk mengisi dan menjalankan negara merdeka, apa yang akan dijadikan dasar negara, predikat apa yang akan digunakan untuk suatu negara yang baru merdeka. Kelompok idealis tentu tidak ingin meniru model-model negara imperialis Barat. Sebagaimana kelompok Muslim ingin menjadikannya Islam sebagai aturan bernegara dan memberikan predikat negara Islam. Berdasarkan penelitian Juergensmeyer, “kerinduan terhadap bentuk otentik politik-religius yang terbebas dari noda budaya Barat dikemukakan oleh banyak orang di negeri-negeri yang telah merdeka pada abad ini”. Kerinduan ini hanya terhenti pada nostalgia periode Nabi dan era Khulafaur Rasyidin. Bahkan tidak ada satu negarapun yang baru merdeka berjuang mewujudkan khalifah universal.

Dominasi para imperialis di negara-negara berpenduduk muslim, bersamaan dengan maraknya kemunculan dan diterapkannya konsepsi negara bangsa, serta berkembangnya konsepsi konstutualisme yang mendapatkan respon positif dari sebahagian besar negara bangsa, semakin mengaburkan visi khilafah universal.

Disamping beberapa faktor diatas, ada faktor lain yang tak kalah penting yang juga mempengaruhi terjadinya reduksi tersebut terutama dalam mewujudkan gagasan khilafah universal, yakni perbedaan pendapat yang telah berlangsung lama dan nyaris tidak dapat didamaikan antara golongan Sunni dengan golongan Syi’ah yang pada awalnya-khusus dalam konteks kenegaraan dan pemerintahan-hanya menyangkut perbedaan tentang cara pengangkatan kepala negara atau imam yang kemudian berkembang menjadu perbedaan doktrin dan sistem politik.⁴¹ Akhirnya khilafah universal historis dan teoritis nyaris tidak dapat dipertahankan lagi.

Meskipun penerapan ajaran-ajaran Islam itu memerlukan kekuasaan politik dan membutuhkan institusi negara dan pemerintahan, namun dalam Al-Qur’an dan hadis-hadis tidak terdapat pengaturan yang tegas dan rinci tentang negara dan pemerintahan. Karena itu, adalah sia-sia mencari konsep atau format politik dalam Al-Qur’an. Pertanyaan muncul, mengapa Al-Qur’an tidak mengatur persoalan negara

⁴¹*Ibid*, hal.246

dan pemerintahan secara rinci?, menurut Ahmad Syafii Maarif ada dua alasan, *pertama*, Al-Qur'an pada prinsipnya adalah petunjuk etik bagi manusia, ia bukanlah sebuah kitab ilmu politik, *kedua*, sudah merupakan suatu kenyataan bahwa institusi sosio-politik dan organisasi manusia selalu berubah dari masa ke masa, dengan kata lain, diamnya Al-Qur'an berarti memberikan jaminan yang sangat esensial dengan sengaja terhadap kekakuan hukum dan sosial.⁴²

Menurut Muhammad Asad, "karena metoda politik itu dimaksudkan agar sesuai dengan perkembangan kondisi dan waktu, maka ia hanya dikemukakan secara garis besar dan tidak dalam sedetail-detailnya. Sementara kebutuhan politis manusia merupakan kebutuhan yang selalu terikat dengan waktu dan selalu berubah seiring dengan perubahan dan perjalanan waktu itu sendiri. Sistem-sistem dan hukum-hukum yang diterapkan secara kaku, pasti tidak akan sesuai dengan hukum alam yang selalu berubah dan berkembang."⁴³

Dengan tidak adanya ketegasan dan keterperincian dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi tentang negara dan pemerintahan, terbuka peluang yang luas bagi manusia untuk mengembangkan sistem, model dan format negara dan pemerintahan sesuai dengan waktu dan kondisi umat manusia, yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya atau antara satu generasi dengan generasi lainnya. Hal ini juga mengandung bahwa apapun sistem, model, format negara dan pemerintahan yang dikembangkan manusia tidak menjadi persoalan selagi prinsip-prinsip dan norma-norma ajaran Islam dapat diimplementasikan didalamnya.

Dalam konteks ini makna Islam dipahami dalam kaitannya dengan peradaban manusia (termasuk perkembangan Islam kekinian), namun sebagaimana ia tetap sebagai agama monoteisme yang tetap dapat menjadi dasar moral dalam pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan suatu bangsa. Bahkan atas dorongan serta kekuatan agama ini akan tercipta suatu peradaban manusia dalam segala aspeknya.

⁴² Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta;LP3ES: 1987) hal.16

⁴³ Dalam Ridwan HR, *Op.cit*, hal 229

Secara historis, Islam terdiri dari pemahaman-pemahaman yang beraneka ragam, diantaranya adalah sebuah tradisi yang menyuarakan soal-soal yang paralel dengan isu-isu liberalisme Barat.⁴⁴ Nampak jelas, menjadi hal yang bertentangan dengan wacana yang sebelumnya kita bahas.

Kita dapat amati, sebuah kondisi ironis, dimana dunia Islam sejak awal abad ini telah sering konflik sesama mereka demi nasionalisme yang sempit. Oleh karena itu dirasa perlu adanya gerakan sosio-moral Islam yang memerlukan “kekuasaan politik”.⁴⁵ Hal semacam ini penting sebab tanpa itu pembumian pesan-pesan kemanusiaan akan mengawang. Doktrin tentang perintah terhadap yang baik dan pencegahan terhadap yang buruk merupakan asas dari sebuah bangunan kekuasaan.⁴⁶

Sebagai alternatif bagi pilar peradaban yang akan datang, maka lebih rinci untuk diketahui apa saja yang penting yang harus ada dalam kemasyarakatan Islam.

Dalam tinjauan Islam historis, ciri keterbukaan adalah yang terpenting dan itu harus berangkat dari sifat Al-Qur’an sebagai kitab suci yang terbuka. Ia terbuka untuk diterima atau mungkin untuk ditolak. Dengan begitu yang menolak Al-Qur’an bukan berarti harus dikucilkan dari masyarakat. Islam menerima hakekat pluralisme agama dan budaya. Sikap yang harus dikembangkan bukan sikap “monopoli” kebenaran. Tapi sikap saling menghargai dan menghormati.

Oleh karena itu keterbukaan adalah watak dari sebuah peradaban yang percaya diri. Adapun saat ini umat Islam telah kehilangan rasa percaya diri, seiring sifat keterbukaan yang semakin meredup, sehingga dunia seolah menjadi sempit. Sifat keterbukaan inilah yang perlu dihidupkan kembali.

⁴⁴ Charlez Kurzman, *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Paramadina, Jakarta, 2001

⁴⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik Upaya Membingkai Peradaban*, Pustaka Dinamika, Cirebon, 1999, hal 194--2005

⁴⁶ Menurut Syafii dan penting untuk dicatat bahwa kekuasaan dalam Islam semata-mata bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip moral yang diakui bersama. Bukan politik yang semata-mata untuk mempertahankan status quo kekuasaan yang korup.

Cita-cita ini mengharuskan ciri demokrasi, dengan kata lain masyarakat Islam haruslah menjadi sebuah masyarakat yang demokratis.⁴⁷ Sistem-sistem politik yang otoriter, apalagi totaliter, harus dinyatakan sebagai sistem yang haram dalam perspektif Islam, apapun alasannya. Hanya dalam sistem politik yang demokratis-lah anggota masyarakat dapat mengembangkan potensi dirinya secara kreatif dan bebas sampai batas-batas yang jauh untuk menjadi manusia penuh.

Dalam sistem demokrasi yang diinginkan Islam, dimana nilai intelektual dan nilai-nilai spiritual haruslah saling menopang dan melengkapi. Masyarakat terdidik untuk tidak tercabik-cabik oleh dampak pertarungan antara “saya berpikir maka saya ada” Rene Descartes dan spiritualisme-nya Al-Ghazali. Serta setiap kecenderungan ke arah ekstrimitas harus dicegah.

Disamping itu, demokrasi mesti punya orientasi moral dan memerlukan toleransi, tanpa toleransi sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup aman dan damai. Buku-buku sejarah banyak melukiskan ketinggian budi umat Islam dalam masalah tenggang rasa ini.

Namun ironisnya justru terletak pada kenyataan betapa sulitnya pengembangan sifat toleransi internal dikalangan umat Islam sendiri, khususnya dalam politik baik wacana maupun tindakan. Dalam kasus ini negara Islam dalam tinjauan normatif maupun historis memang belum menemukan sinerginya.

D. Penutup

Predikat negara itu pada dasarnya merupakan persoalan ijtihad, karena hakekatnya ajaran Islam tidak menentukan tentang penamaan negara atau bentuk negara. Dengan tidak adanya ketegasan dan keterperincian dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi tentang negara dan pemerintahan, terbuka peluang yang luas bagi manusia untuk mengembangkan dan menafsirkan sistem, model dan format negara dan

⁴⁷ Sebagian pemikir Islam menolak demokrasi, dengan alasan demokrasi adalah produk Barat, dan Islam tidak mengenal kedaulatan manusia tetapi kedaulatan Tuhan, Islam tidak mengenal kebenaran berdasarkan otoritas manusia, tetapi berdasar otoritas wahyu. Pemikiran demikian tidak lagi berangkat dari paradigma kebenaran dan kedamaian realistic. Memang benar, bahwa kedaulatan menurut Islam adalah kedaulatan Tuhan, tetapi ketika kedaulatan Tuhan dilaksanakan di muka bumi, maka ia harus diterjemahkan ke dalam bentuk pemerintahan (kedaulatan) yang dilaksanakan manusia. Disinilah makna kedudukan manusia sebagai khalifah Tuhan. Selengkapnya lihat dalam Hamka Haq, *Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya*, (Makassar: AlAhkam:2003), hal. 278-279

pemerintahan sesuai dengan waktu dan kondisi umat manusia, yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya atau antara satu generasi dengan generasi lainnya. Hal ini juga mengandung bahwa apapun sistem, model, format negara dan pemerintahan yang dikembangkan manusia tidak menjadi persoalan selagi prinsip-prinsip dan norma-norma ajaran Islam dapat diimplementasikan didalamnya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Dudung, *Sejarah Peradaban Islam: Dari masa Klasik Hingga Modern*, Jakarta; Lesfi: 2004
- Abdullah, Muhammad Husain, *Mafahim Islamiyah; Menajamkan Pemahaman Islam*, Bangli-Jatim: al-Izzah;2002
- An-Nabhani, Taqiyuddin *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah, dan Realitas Empirik*, Bangil, Al-Izzah, 1996
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama; 2008
- Gani, Soelistyati Ismail *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1984
- Haq, Hamka, *Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya*, Makassar, Al-Ahkam, 2003
- HR, Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta, FH-UII Press, 2007
- Jacobsen, Getrude Ann & M.H.Lipman, *Political Science; Term and Basic Theories, Institutions and Practice*, 1939
- Kurzman, Charlez, *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Paramadina, Jakarta, 2001
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Bandung: Pustaka, 1983
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Politik Upaya Membingkai Peradaban*, Pustaka Dinamika, Cirebon, 1999
- _____, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta; LP3ES: 1987
- Mulia, Musdah, *Negara Islam*, Jakarta, Kata Kita, 2000
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI-Press:1974
- Shihab, M. Quraish *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2001
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasa; Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung; Pustaka Setia; 2007

- Setyawati, Siti Mutiah, *Kekuatan Gerakan Politik Islam di Timur-Tengah; Dari Iran Hingga Aljazair*, Laporan Penelitian, UGM, Yogyakarta, 2003
- Situmorang, Jubair *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2002
- Tsani, Burhan *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Liberty, 1990
- Wibisono, Wahyu, *Khilafah Sebagai Sistem Politik*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, vol.9, No.2, 2011
- Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Pemerintahan Islam*, Bangil, Al-Izzah, 2002